

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT
IKAN GURAME DALAM BENTUK LARVA**

(Studi Kasus di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo,
Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

MUSTAJAB

NPM: 1521030386

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT

IKAN GURAME DALAM BENTUK LARVA

(Studi Kasus di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Erina Pane, M.Hum.

Pembimbing II : Sucipto, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva, menurut ajaran agama Islam jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, sebagai salah satu syarat agar praktik jual beli yang dilakukan dapat di hukum sah, rukun dan syarat jual beli seperti, adanya pihak yang bertransaksi, ijab dan qabul, kejelasan barang yang di perjualbelikan dan adanya nilai tukar pengganti barang. Terdapat suatu praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan di dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?. 2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa tersebut?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini di laksanakan di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang ditarik generalisasi secara umum. Berdasarkan hasil penelitian: Praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang terjadi di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Praktik jual beli dengan penentuan harga ditentukan oleh penjual, jumlah bibit yang dijual menggunakan takaran bak, sistem jual beli seperti ini dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Sebelum terjadinya jual beli telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang terjadi di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah di bolehkan dalam ajaran agama Islam. Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi alasan terjadi transaksi jual beli dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat diantaranya, barang yang di perjualbelikan suci atau bersih, barang yang di perjualbelikan tentunya dapat dimanfaatkan, barang yang di perjualbelikan milik orang yang melakukan akad, barang tersebut dapat di serah terimakan dan barang tersebut dapat diketahui harganya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUSTAJAB

NPM : 1521030386

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame Dalam Bentuk Larva**" (Studi di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah") adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Februari 2020

Penulis



MUSTAJAB
1521030386



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **MUSTAJAB**

NPM : **1521030386**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT IKAN GURAME DALAM BENTUK LARVA (Studi Kasus di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP.197005022000032001


Sucipto, M.Ag
NIP.196612271995031001

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame Dalam Bentuk Larva** (Studi Kasus di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah), Disusun oleh: **MUSTAJAB**, NPM: **1521030386**, Fakultas **Syari'ah**, Jurusan **Muamalah** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada Rabu, 12 Februari 2020.

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dra. Firdaweri, M.H.I

(.....)

Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H.,M.Hum.

(.....)

Penguji III : Sucipto, S.Ag. M.Ag

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khoirudin, M.H.
NIP: 196210221993031002


MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah

Mahapenyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa':29)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur pada Allah SWT yang maha kuasa, yang telah memberikan rahmat berupa detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikannya hingga saat ini saya dapat memeperssembahkan skripsi pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tuaku Bapak (Bejo) dan Ibunda (Suyati) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam perjalanan hidup ini. Terimakasih kedua orang tua ku.
2. Adik ku (Arif Saputra) dan (Gilang Ramdhan) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayangnya. Terimakasih adik-adiku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 23 Februari 2020

MUSTAJAB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTAJAB

Alamat : KALIREJO, DUSUN III RT/RW 014/003 Kec,
KALIREJO LAMPUNG TENGAH

Tempat dan Tanggal Lahir : KALIREJO, 06 Agustus 1996

Umur : 23 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

SD : 2003-2009 (SDN 3 KALIREJO)

SMP : 2009-2013 (SMP MUHAMMADYAH 1
KALIREJO)

SMA : 2013-2015 (SMA MUHAMMADYAH 1
KALIREJO)

Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung,
Fakultas Hukum dan Syari'ah, Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah 2015.

Bandar Lampung, 12 Ferbruari 2020
Penulis

MUSTAJAB

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan hidayah -Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame Dalam Bentuk Larva”** (Studi di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)



Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoirudin, M.S.I. dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum dan pembimbing II Sucipto, M.Ag. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku yang telah mengajar ilmu serta pengalaman-pengalamannya dengan setulus hati.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya Rosyid Nur Sholeh, Hilmi Yusron Rofi'i, S.H. Ahmad khudlori, S.H. (rupadi), Dwi Bangun Prasetyo, S.H. (walang), Jayus Abdurahman, S.Ag. (bokir), Salman, S.H. (Percetakan). Indra Pratama, S.Ag. (Galer), Yuki Bramantio, S.Teh (Bedul I), Haris Fitriadi, S.Teh (Bedul II) dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.
10. Rekan-rekan KKN Desa Purwodadi. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lam.



Bandar Lampung, 12 Februari 2020
Penulis

MUSTAJAB
NPM.1521030386

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latarbelakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-macam Jual Beli	36
5. Jual Beli yang Dilarang	41
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	51
B. Jual Beli Bibit Ikan Gurame	
1. Jual beli dalam bentuk ikan	52
2. Jual beli dalam bentuk larva	53
C. Tinjauan Pustaka.....	53

BAB III PENELITIAN LAPANGAN

A. Gambaran dan Lokasi Penelitian	55
B. Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva Di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	62

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 69
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 70


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Rekomendasi 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Pemerintah Provinsi
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Pemerintah Kabupaten
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Wawancara
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam membuat sesuatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Guarame Dalam Bentuk Larva**”. Maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara ringkas terhadap kata-kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil dari suatu pengamatan secara real dengan suatu pokok permasalahan yang sedang dikaji, atau suatu hal yang berkaitan dengan tindakan meninjau atau melihat langsung dengan refleksi pengamatan indrawi, pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan norma-norma keislaman, yang sudah terdapat dalam wahyu Allah Subhanahu wata'alla dan sunah Rasul, yakni tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.1060.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang di benarkan syara' (hukum Islam).³

4. Bibit (dalam arti suatu bakal atau benih yang akan dikembangkan, ditenakkan dan sebagainya).⁴
5. Larva ikan gurame adalah bentuk larva mirip kecebong (anak katak) dengan ukuran yang lebih kecil dan berwarna kuning.⁵

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul ini adalah untuk meneliti tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul dalam skripsi ini bertujuan untuk di teliti adalah sebagai berikut:

1. Alasan objektif adalah suatu sikap yang lebih pasti, bisa diyakini keabsahannya, tapi bisa juga melibatkan perkiraan dan asumsi, dengan di dukung fakta atau data. Maka judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame Dalam Bentuk Larva” merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jika ada perhitungan yang terdapat unsur sistem ketidakjelasan dalam bentuk maupun jumlah maka secara tidak langsung dapat merugikan.

³ A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104.

⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, h. 450.

⁵ Nina Aysiana Runny, *Cara Merawat Larva Ikan*, (On-line), tersedia di: <http://perikanan38.blogspot.com/2017/03/cara-perawatan-larva-ikan.html>. (diakses pada tanggal 08 Juli 2019).

2. Alasan Subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berfikiran relatif, hasil dari menduga-duga, berdasarkan perasaan atau selera orang, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari dibidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi yang dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern di mana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang lazim. Kegiatan tukar-menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.⁶ Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

⁶Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), h.153.

Jual beli yang sah dan mencapai kesepakatan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang. Salah satu perwujudan dari Muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 29 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa ayat 29).⁷

⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h. 47.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual beli suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak. Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Tentang keadaan barang yang akan di jual.
2. Tentang tanggungan pada barang yang di jual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli.
3. Tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁸Selain itu akad jual beli, obyek jual beli, dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula di penuhi dalam jual beli.

Kehidupan modern menyebabkan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain, sebagai contoh jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang terjadi di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

Banyak masyarakat yang membudidayakan bibit ikan gurame dan dijual dalam bentuk larva kepada konsumen untuk di kembangkan, karena menurut mereka dengan memelihara dan

⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.128-130.

menjual bibit ikan gurame mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam proses pembudidayaan bibit ikan gurame mereka mengambil dari indukan yang sudah di seleksi kemudian di satukan induk gurame yang sudah lolos seleksi ke dalam kolam pemijahan, secara alami induk jantan akan membuat sarang menggunakan material yang sudah di siapkan. Jika sarang sudah di isi oleh telur, kemudian telur-telur tersebut di pindahkan ke dalam bak-bak yang sudah di sediakan, telur akan berubah menjadi larva pada hari ke 2-3 setelah pemijahan. Kemudian bibit dalam bentuk larva tersebut di jual per bak yang berisi satu sarang kepada pembeli untuk di budidayakan tentu saja setiap sarang jumlah bibitnya berbeda karena setiap indukan menghasilkan jumlah telur berbeda tergantung kualitas indukannya. Dalam hal ini, jika dihitung satu-persatu daya tahan telur masih sangat lemah sehingga rawan dengan kematian. Dalam praktek dan mekanismenya, mereka menggunakan hitungan per bak di mana setiap bak memiliki jumlah bibit yang berbeda untuk menjaga telur-telur tersebut terhindar dari kematian, sehingga menyebabkan jual beli tersebut terdapat ketidakjelasan dalam objeknya karena masih berbentuk larva seperti halnya membeli buah yang masih berbentuk bunga di pohonnya, sekalipun bunga tersebut berada di pohon yang sudah diketahui jenis pohonnya, praktik jual beli seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi

kedua belah pihak yang berakad (penjual) dan (pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk membahas fenomena yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah. Kemudian masing-masing dikaji dan dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

G. Signifikasi Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam hukum Islam. Khususnya di bidang Muamalah yang berkaitan dengan jual beli untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁹

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan secara bertahap di mulai dengan penentuan topik pengumpulan data dan pengertian

⁹Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 57.

atas topik, gejala tertentu. Berikut ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan situasi di dalam realisasi kehidupan empiris manusia, dalam hal ini dilakukan di lapangan dan meminta data pada responden, responden yakni seseorang yang dapat dimintai informasi mengenai sumber data yang akan disajikan, atau Narasumber (Key Informan).¹⁰ Narasumber sendiri adalah seseorang yang langsung berkaitan dalam lingkup tempat penjualan bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang akan diteliti, dan berada di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Alasannya, penelitian menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.

Selain lapangan penelitian juga menggunakan penelitian pustaka (*Liblary Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di buku yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

¹⁰Djam'an Satori dan Aan Koariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 105.

ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini akan di deskripsikan bagaimana praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian ini, di dapat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹² Yaitu masyarakat Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah yang terlibat langsung dengan transaksi jual beli.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

- 1) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu di kumpulkan melalui wawancara, jajak pendapat dan lain-lain.¹³

Narasumber tersebut adalah pihak penjual dan pembeli dalam

¹¹Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafa t*(Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

¹²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers1992), h. 18.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

melakukan transaksi jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva.

- 2) Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari kepustakaan yang berupa al-Qur'an, hadits, kitab-kitab fikih, kitab undang-undang, serta sumber lain yang relevan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari objek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁴ Atau suatu wilayah generalisasi, yang memilki objek dan subjek yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para penjual dan pembeli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang berada di dalam lingkungan wilayah Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut.¹⁶

Adapun dalam penentuan sampel manggunakan teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-

¹⁴ Burhan Ashofha, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta,2013), h.79.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung :AIFABETA,2011), h.224.

¹⁶*Ibid.*, h. 98.

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan, seorang informan ditunjuk oleh peneliti dengan alasan seorang informan yang berpengalaman,¹⁷ dalam praktik jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva.

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari jumlah 5 orang penjual bibit ikan gurame dan 10 orang pembeli bibit ikan gurame, berdasarkan hasil pengamatan pra riset pada tanggal 21 sampai pada tanggal 27 Agustus 2019, di Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah karena setiap penjual mempunyai indukan yang berbeda sehingga setiap penjual bisa menjual bibit ikan gurame dalam jumlah yang berbeda dalam kurun waktu satu minggu ada yang bisa menjual 3 kali ada yang bisa menjual 2 kali dan ada yang bisa menjual 1 kali. Adapun alasan memilih sampel di atas karena murut penulis sampel ini mewakili populasi dan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan

¹⁷Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

observasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁸ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat dilapangan terhadap transaksi jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang sedang berlangsung pada salah satu tempat yang digunakan saat terjadinya transaksi.

- b. Interview (wawancara) adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.¹⁹ Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di teliti.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁰ Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi.

6. Metode Pengolahan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)

¹⁸Susiadi, *Metodologi Peneltin* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

¹⁹*Ibid*,h. 107.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: 1996), h. 188.

Bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan penelitian. Dalam hal ini dilakukan kembali pengecekan semua data yang telah terkumpul.

b. Sistematika Data (*sistematizing*)

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²¹

c. Interview

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh seseorang yang terlibat langsung dalam suatu keadaan tertentu (responden) dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²² pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva.

7. Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya data dianalisa secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang yang telah

²¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra AditiaBakti, 2004), h. 126.

²²Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 107.

diinterview. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha yang lain-lain baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh, akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri-sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjadi kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.²³ Oleh sebab itu, agama memberikan peraturan mengenai tata cara bermuamalah yang baik, sehingga terciptanya kemaslahatan di dalam masyarakat dan terhindar dari mafsadat-mafsadat seperti saling dendam, kecurangan yang disebabkan karena bermuamalah khususnya dalam hal jual beli.

Cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' yaitu dengan melakukan akad, melakukan perikatan atau kesepakatan agar terjadinya pemindahan barang dapat dihukumi sah. Jual

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67.

beli berasal dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual beli memberikan pengertian perbuatan menjual atau memeberikan suatu barang dengan ketentuan syarat tertentu, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli atau mengambil suatu barang dari pihak penjual dengan adanya timbal balik dari keduanya. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.²⁴

Perbuatan jual beli secara etimologi atau bahasa adalah perbuatan dengan adanya pertukaran barang atau bisa disebut dengan barter,²⁵ jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus yaitu kegiatan menjual dan membeli.²⁶ Jual beli merupakan sebuah cara untuk menukar barang apa saja baik tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang.²⁷

Secara terminogi, jual beli bererti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan yang sengaja diberi

²⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 1, h. 128.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

²⁶*Ibid*, h. 22

²⁷Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

pengecualian “fasilitas dan kenikmatan” agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan pernikahan.²⁸

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁹

Jual beli juga bisa di artikan sebagai suatu perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara sukarela di antara kedua belah pihak dan tidak merugikan antara penjual dan pembeli, yang satu menerima suatu barang yang di butuhkan dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara dan disepakati.³⁰

Agama Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai yang dibenarkan dalam agama Islam. Ajaran agama Islam dalam bermuamalah

²⁸Shalah Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87 88.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68.

memberikan aturan bagi manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari muḍarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berinteraksi atau dengan bermuamalah dengan begitu kebutuhan hidup akan terpenuhi hal itu disebabkan karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Fiqh, sekalipun substansi dalam pengertian masing-masing definisinya adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang digunakan seperti uang supaya terjadi kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli).³¹

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau

³¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101.

kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (penjual dan pembeli) yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi boleh untuk diperjualbelikan, seperti barang yang dibutuhkan, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta yang dihukumi tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban dan syarat dalam jual beli tersebut. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu merupakan kegiatan yang telah disyariatkan dalam artian telah ada hukumnya, kebolehan dan larangan jual beli dapat dilihat dari sumber

hukum Islam yaitu al-Qur'an, As-Sunnah ataupun Ijma para ulama dalam mengambil suatu keputusan.³²

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

a. Al-Qur'an

Hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam surat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 275 dan QS. An-nisa' ayat 29.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q. S. Al-Baqarah 275)³³

³²Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul, Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143-144.

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1986), h. 69.

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana manusia melakukan jual beli yang benar dan meninggalkan jual beli yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana diketahui jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk saling menukarkan barang. Ada baiknya dalam melakukan transaksi disertai saksi atau alat bukti lain, dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan bawasannya kedua belah pihak tersebut betul-betul telah melakukan jual beli.



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”(QS.An-nisa’ ayat 29).³⁴

Ayat di atas menjelaskan jika seseorang melakukan perbuatan jual beli hendaknya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sementara aturan jual beli yang diperbolehkan telah dijelaskan dalam agama Islam.

b. Hadits

³⁴Al-Qur'an dan Terjemah, Op., Cit. 84

Hadits atau As-sunnah yang tadinya aqwal, af'al dan taqirir Rasulullah yang didengar dan dilihat para sahabat, kemudian mereka amalkan, pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang perlu dibahas dan menjadi sumber hukum bagi umat Islam.³⁵

Dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ رِيفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدَيْهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)



“Dari Rifa’ah bin Rafi’ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik,” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)³⁶

Hadits di atas menjelaskan tentang pekerjaan yang paling baik, ketika para sahabat bertanya tentang pekerjaan, jawabannya adalah bukan pekerjaan yang paling banyak penghasilannya akan tetapi pekerjaan yang di berkahi karena

³⁵St Roestam, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syariat Islam* (Jakarta: kalam mulia, 1992), h. 168.

³⁶AL-‘Asqalani, Hajar Ibnu, *Buluagh al-Maram, Kitab al-Buyu’*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), h. 196.

dalam mencari rizki tujuannya adalah mencari yang paling
berkah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبَيْرَةَ طَعَامٍ،
فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَابِرَةَ حَبِ الطَّعَامِ، قَالَ: أَصَابَ
بُتُّهُ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَاكْتَسَبَ
مِثِّي (رواه ومسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati ongkongan makanan yang akan dijual. Lalu beliau memasukan tangannya kedalam ongkongan itu, maka tanpa diduga sebelumnya jari-jari beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau keluaran jari-jarinya yang basah itu seraya bertanya, “*ada apa di dalamnya ini?*” Orang yang mempunyai makanan tersebut menjawab, “*mungkin basah karena kehujanan ya Rasulullah?*” Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepadanya, “*mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas agar supaya dapat diketahui orang lain? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk umatku.*”³⁷

Hadits di atas menjelaskan tentang perbuatan ataupun sikap dalam jual beli harus adanya keterbukaan. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dengan segala bentuk muamalah, lebih-lebih dalam hal jual beli karena di dalamnya sering terjadi sengketa. Dalam hal jual

³⁷ *Ibid.*, h. 122

beli yang ditekankan adalah sifat kejujuran, kejujuran inilah yang nantinya mendatangkan keberkahan.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan atas suatu hukum berdasarkan peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara, ijma adalah kesepakatan para mujtahid muslim dari suatu periode setelah wafatnya nabi Muhammad SAW tentang suatu masalah hukum Islam,³⁸. Jual beli bagian dari muamalah, melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.³⁹

Kaum muslimin telah sependapat dari jaman dahulu sampai sekarang tentang dibolehkannya jual beli dalam agama Islam. Hal ini adalah sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang melanggarnya.⁴⁰ Ulama telah

³⁸Ahmad Sabusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 43.

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), h. 23-25.

⁴⁰*Ibid.* h. 27

menyepakati bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan suatu alasan bahwa setiap manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun dengan demikian bantuan atau barang milik yang diperlukan itu, harus diganti dengan benda lainnya yang sesuai.⁴¹ Berdasarkan penjelasan dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta penjelasan ijma' ulama di atas dapat ditarik kesimpulanya bahwa hukum berdagang itu mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi haram, mubah, sunnah dan wajib dalam atas ketentuan sebagai berikut.⁴²

- 1) Hukum menjadi haram ketika menjual sesuatu yang barang itu diharamkan oleh syara, seperti menjual barang yang mengandung unsur najis.
- 2) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa kepada yang sangat membutuhkan terhadap makanan atau minuman sementara dia juga mampu untuk melaksanakan jual beli.
- 3) Hukum jual beli menjadi sunnah apabila sumpah menjadi landasan dasarnya barang yang diperjualbelikan tidak membahayakan maka melaksanakan hal yang demikian itu adalah sunnah.

⁴¹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h. 114

4) Jual beli menjadi makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai, barang yang dan alat tukar sudah berpindah tangan, antara penjual ke pembeli dan pembeli ke penjual.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu atas sesuatu dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁴³ Sebagai salah satu syarat agar praktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat di benarkan menurut agama Islam, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

a. Rukun Jual Beli

⁴³A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 104.

Jumhur Ulama menetapkan rukun jual beli yaitu, akad (ijab qabul), orang-orang yang melakukan akad antara penjual dan pembeli, *ma'qud 'alaih* dan (objek akad).

- 1) Para pihak yang bertransaksi (penjaja dan penawar), penjaja yakni pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang di beri kuasa untuk menjaja harta orang lain. Penjaja harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat mmbelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) Shighat (ijab dan qabul), yakni persetujuan antara sisi penjaja dan sisi penawar untuk melakukan jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁴
- 3) Kejelasan barang yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan harus jelas bentuk dan kadarnya.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang, (nilai tukar pengganti barang bisa berupa uang yang berlaku dan sah di Negara tersebut).⁴⁵

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan jumhur ulama, menurut ulama Hanafiah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu

⁴⁴Ismail, *Pebankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 137

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 25.

ijab dan qabul (ungkap dari penjual). Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan⁴⁶, yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindrakan sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁷

b. Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya perpindahan hak atau barang atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan demikian perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, penjual dan pembeli harus ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan. Agar suatu sistem jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan pengaruh yang tepat, dengan

⁴⁶Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia", Jurnal al-'Adalah, Volume 12, Nomor 2 tahun 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), h. 786., on-line dapat diakses di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362>.

⁴⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, cet.Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), h.70.

demikian ada beberapa syaratnya yang harus direalisasikan terlebih dahulu.⁴⁸

Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, penjual dan pembeli harus berakal supaya orang yang melakukan jual beli tidak tertipu, orang gila atau bodoh dalam melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan atau tidak sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-nisa' ayat 5:



وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: i dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisaa' ayat 5:)⁴⁹

- 2) Dengan kehendak sendiri tidak adanya paksaan dari pihak manapun, adanya kerelaan dari keduanya (suka sama suka). Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29.
- 3.) Tidak mubazir (pemboros), orang yang melakukan jual beli itu bukan di dasarkan pada nafsu yang hanya ingin memiliki suatu

⁴⁸Shalah Ash-shawa, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 87-88.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

barang bukan karena fungsi atau kebutuhan akan tetapi hanya menurut gengsi atau keinginan diri semata, sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا



Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.⁵⁰

- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan melakukan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.⁵¹
- Keterangan tersebut di jelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

⁵⁰*Ibid.* h. 284

⁵¹Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*,... h. 279.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa diantara kamu hadir (dinegeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah iya berpuasa pada bulan itu, dan Barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, upaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah :185).⁵²

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

5) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ada 1 pihak menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.⁵³

Obyek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi alasan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang yang akan diperjualbelikan harus suci atau bersih, maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah barang atau benda yang di golongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang di haramkan. Dalam kaitan ini barang yang dijual tidak sah jika menjual barang seperti bangkai, darah dan daging babi karena benda-benda tersebut menjurus syariat Islam tidak dapat digunakan, diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan, demikian juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menjelaskan tentang larangan itu, tidak ada pengecualiannya kecuali akad jual beli *as-salam* yakni jual beli yang menjual barang yang digambarkan kreterianya secara jelas dalam kepemilikan,

⁵³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h. 116.

dibayar dimuka yakni dibayar terlebih dahulu dan barang akan diserahterikaman kemudian, karena ada dalil yang menjelaskan tentang jual beli ini. Selanjutnya tidak sah menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara. *Malaqih* adalah menjual benih hewan yang masih berada dalam tulang sulbi pejantan.

b) Benda yang dapat diperjualbelikan itu tentunya dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kebutuhan, misalnya barang-barang seperti sembako, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain. Jika dinilai dari segi suaranya seperti radio, TV, kaset dan lain sebagainya, serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama (Islam) yang berlaku.

- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, misalnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
- d) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan, maksudnya disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada kedua belah pihak yang melakukan jual beli (penjaja dan penawar). Barang yang sudah digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah bila menjadi objek jual beli, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.⁵⁴
- e) Barang tersebut dapat diketahui harganya, bila barang tersebut atau harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak sah, karena mengandung *gharar*.
- f) Barang atau benda yang didagangkan tidak boleh dikembalikan.⁵⁵

Lafaz (ijab qabul) dalam jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah sisi (penjaja dan penawar) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan negoisasi jual beli. Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) perjanjian, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syariah.

⁵⁴Oni Ahroni dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 37.

⁵⁵Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...* h. 110

Istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan, penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

- 
- a) Pelaku akad, pelaku akad dalam hal ini adalah pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum baik sebagai pelaku langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad.
 - b) Objek akad, yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi, objek transaksi tersebut tentunya sudah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c) Shighah atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul pelaku akad, haruslah orang yang mampu melaksanakan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.

Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan tersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

- a) Syarat berlakunya akad (*In'iqad*)
- b) Syarat sahnya akad (*shihah*)
- c) Syarat terealisasinya akad (*nafadz*)
- d) Syarat lazim.

Syarat *In'iqad* ada yang umum dan ada pula yang khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada saat melakukan akad nikah. Syarat *shahih*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang di miliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya).⁵⁶ Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2016), h. 35.

qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.⁵⁷

c. Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan atas *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'i* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*). Maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan

⁵⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,...h. 116.

barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis beda ini tidak bernilai dalam syara'.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas para ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- 1) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kreteria barang yang dijualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli tersebut mengandung paksaan, unsur penipuan, mudharat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli tersebut tidak sah.
- 2) Apabila benda yang diperjualbelikan adalah benda bergerak maka benda tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai pembeli sementara barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah suarat atau benda penguat lainnya yang memperkuat barang yang diperjualbelikan diselsaikan sesuai.
- 3) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli, jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri, akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam melakukakan jual beli, jika ingin bertindak harus ada persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli para ulama sepakat menyatakan suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual

beli itu terbebas dari segala macam khair (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli,⁵⁸ bahwa jual beli telah terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji ialah jual beli *salam* (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai, *salam* pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditentukan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁵⁹

Rozalinda dalam bukunya *Fikih Ekonomi Syariah* menyebutkan, Jumhur Fuqaha' membagi jual beli menjadi beberapa macam yaitu *shahih* dan *batil*.

a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi miliknya pembeli.

b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya dengan syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *batil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa

⁵⁹*Ibid*, h. 76-77.

perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagian rukun jual beli.⁶⁰

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 
- a) Jual beli *mutaqah* yaitu, merupakan transaksi jual beli yang dimana pertukarannya antara barang dan/atau jasa dengan uang.
 - b) Jual beli *sharf*, merupakan pertukaran antara mata uang dengan mata uang lainnya.
 - c) Jual beli *muqayadah*, merupakan pertukaran antara barang satu dengan barang lainnya (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Jual beli *musawwamah*, merupakan jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang di dapatnya.

⁶⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 71-72.

- b) Jual beli *amānah*, merupakan jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang).
Jual beli *amānah* terbagi menjadi 4 macam, yaitu:
- c) Jual beli *murabahah*, yang berarti jual beli tersebut menggunakan sistem keterbukaan yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
- d) Jual beli *muwādhah*, merupakan jual beli dibawah harga modal atau *discount*.
- e) Jual beli *tauliyah*, merupakan jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.
- f) Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bi-altsamān ājil*. Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di bayar kemudian.
- g) Jual beli *muzāyyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁶¹

Beberapa jual beli yang sah akan tetapi dilarang, disini akan diuraikan beberapa contoh:

- a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan baran itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barng itu.

⁶¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet Ke-1, h. 174-175.

- b) Memebeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar* “boleh memilih antara dua, meneruskan akan jual beli atau mengurungkan (menarik kembali tidak jadi jaul bel)”.
- c) Mencegat orang-orang yang datang dari desa ke kota, lalu membeli barngnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar, hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang ke kota dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai dipasar.
- d) Memebeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu, hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
- e) Menjual suatu barang yang berguna, tetepikemudian dijadikan alat maksiat oleh yang memebelinya.
- f) Jual beli yang disertai tipuan, berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangan.⁶²

5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilakukan tidak semuanya mengandung kebaikan, Islam memberikan aturan untuk seseorang agar mencegah kita

⁶² Sulaiman Rasjid, *fiqih Islam*,... h. 284.

melakukan suatu tindakan dalam melakukan jual beli, suatu aturan larangan ditetapkan pasti ada suatu maksud didalamnya seperti halnya larangan jual beli sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih dladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli dengan sentuhmenyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang

yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung unsure tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”, setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

h. Jual beli dengan *muzabanah*, ialah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua makna, yang pertama seperti seseorang berkata, “aku jual buku ini seharga Rp. 50.000 dengan tunai atau Rp. 55.000 dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti seseorang berkata, “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku.”

j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau

menjual mobilmu kepadaku.” Jual beli seperti ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Al- Syafi’i.

- k. Jual beli *gharar*, ialah jual beli yang masih samar (tidak jelas) sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya, misalnya menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*) jual beli tersebut batal.
- m. Larang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antar penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaraan yang pertama hingga mereka harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.⁶³
- n. Jual beli yang dilarang karena ahli akad (Penjual dan Pembeli).
Jual beli yang dilarang karena ahli akad antara lain:
 - 1) Jual beli orang gila

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 78.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga tidak dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mubazzis) dipandang tidak sah, karena belum memenuhi syarat dalam jual beli, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli *fudhlul*

Maksudnya jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

4) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terlarang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan tidak cakap hukum.

5) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta dipandang tidak sah tanpa diterangkan sifatnya,

karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang bagus, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

6) Jual beli *malja*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan para ulama tidak sah, karena dalam jual beli tersebut dalam keadaan terdesak atau dalam bahaya dan dipandang tidak normal sebagai mana yang terjadi pada umumnya.⁶⁴

o. Jual beli yang dilarang karena lafaz (Ijab Qabul)

Jual beli yang dilarang karena lafaz mencakup dari beberapa segi antara lain:

1) Jual beli *mu'athah*

Maksudnya jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

2) Jual beli yang tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka

⁶⁴A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*(Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 111-112.

dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan barang.

3) Jual beli *najasyi*

Maksudnya jual beli yang dilakukan dengan cara menambahkan atau melebihi harga penjual lain, dengan maksud memengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang darinya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri) dan dapat menimbulkan perselisihan antara penjual.

4) Menjual di atas penjualan orang lain.

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara penjual (pedagang).

5) Jual beli di bawah harga pasar.

Maksudnya yaitu membeli barang (hasil pertanian) dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual, dengan harga yang

setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

6) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain.

Contoh seorang berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

7) Jual beli *munjiz*

Maksudnya jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena penjual memberikan syarat tertentu dan bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁶⁵

p. Jual beli yang dilarang karena objek

1) Jual beli gharar

Yaitu jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli seperti tidak sah. Al-qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh

⁶⁵*Ibid*, h.116-118.

keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian didalam suatu bisnis atau sejenisnya, kharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya hukumnya tidak di perbolehkan, bisnis yang sifatnya gharar merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, keselamatan kondisi barang dan waktu memeperolehnya.

Berikut beberapa bentuk larangan jual beli karena mengandung unsur-unsur gharar, di antaranya:

a) *Bai' hasnah.*

Misalnya: seorang menjual tanahnya dengan menggunakan batu seukuran jauh lemparan batu yang dilakukan.

b) *Bai' mulamasah.*

Bai' mulamasah yaitu, jualbeli secara menyentuh, misalnya: penjual berkata : “kain mana saja yang engkau sentuh atau lemparkan kesaya, saya jual dengan harga sekian.”

Contoh lainnya misalnya pembeli menyentuh sebuah barang dengan tangannya maka orang yang menyentuh barang tersebut harus membelinya.

c) *Munabasah.*

Jual beli secara lempar-lempar sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.

d) *Bai' hablul hablah.*

Bai' Hablul Hablah yaitu menjual janin yang ada di perut kuda atau binatang ternak lainnya yang sedang dalam kandungan. Atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin yang ada di perut hewan tersebut lahir.

e) *Bai' al-mukhadarah.*

Bai' al-mukhadarah yaitu menjual buah yang belum masak, karena buah-buahan yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warnanya telah berubah menjadi kekuningan atau kemerah-merahan jual beli tersebut boleh dilakukan.

f) *Bai' mudhamin wa malaqih.*

Yaitu Menjual sperma hewan yang masih berada dalam sulbi hewan jantan.

g) *Bai' muhaqolah.*

Yaitu menjual tanaman yang masih berada di lading atau di sawah, jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur kharar.

h) *Bai' muzabanah*

Yaitu menjual buah-buahan secara barter. Atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukuran yang sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.

i) *Bai' aiataini fil bai'ah*

Merupakan jual beli yang di mana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad (jahalah) atau harga mana yang akan diputuskan, *Bai' aiataini fil bai'ah* juga berlaku jika dalam bertransaksi ada dua akad yang bercampur tanpa ada pemisahan terlebih dahulu.

j) *Akad mu'alla.*

Melakukan sebuah transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrumen-instrumen pernyataan.

k) *Dharbatul al-ghawash.*

Yaitu melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan ditemukan di suatu tempat seperti kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli⁶⁶.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

⁶⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h 33-35.

Menurut Moh Rifa'i dalam buku *Fiqih* manfaat dan hikmah jual beli yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- a. Masing-masing merasa puas. Penjual telah melepas barang dagangnya dengan ikhlas dan menerima uang yang telah disepakati bersama. Pembeli akan memperoleh barang yang diinginkan dan akan dibayar dengan senang.
- b. Penjual dan pembeli masing-masing berlapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah swt.
- c. Menjauhkan orang yang mencari rizki dengan cara menjatuhkan orang lain/memiliki harta yang batil.⁶⁷

Menurut buku Khumedi Ja'far yang berjudul *Hukum Perdata Islam* manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁶⁸

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

⁶⁷Moh. Rifa'i, *Fiqih* (Semarang: VC Wicaksana, 1995), h. 10-11.

A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.121-122.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Jual Beli Bibit Ikan Gurame

1. Jual Beli Dalam Bentuk Ikan atau Satuan.

Bibit ikan gurame diperuntukan untuk siapa saja yang ingin memelihara atau membudidayakannya. Jual beli bibit ikan gurame yang sudah berbentuk dalam menentukan harga penjual melihat ukuran bibit yang akan dijual, semakin besar ukurannya maka akan semakin mahal harganya mulai dari harga Rp 500-3000 harga satuan yang cukup mahal membuat pembeli lebih memilih membeli bibit dalam bentuk larva.⁶⁹

2. Jual Beli Bibit dalam Bentuk Larva.

Jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yaitu menjual semua bibit yang ada di dalam sarang setelah bibit-bibit tersebut diangkat dari kolam pemijahan dan dipindah ketempat yang sudah disediakan seperti bak ataupun plastik kantong, hal seperti ini dilakukan supaya bibit terhindar dari kematian melihat umurnya yang masih beberapa hari tidak mungkin jika dilakukan perhitungan satu persatu.⁷⁰

C. Tinaan Pustaka

Di era sekarang ini, pengetahuan dan teknologi tidak saja membawa kemudahan tetapi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru, seperti jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva yang terjadi di Desa

⁶⁹Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h. 114.

⁷⁰Nina Aysiana Runny, *Cara Merawat Larva Ikan*, (On-line), tersedia di: <http://perikanan38.blogspot.com/2017/03/cara-perawatan-larva-ikan.html>. (diakses pada tanggal 08 Juli 2019)

Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan gurame dalam bentuk larva belum pernah ditemui. Untuk masalah ini diperlukan pengkajian yang mendalam oleh para ahli atau cendekiawan muslim masa kini. Habibi dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Bibit Ikan Lele dengan Sistim Tembak dalam Pandangan Mashab Syafi’i. Dalam skripsi ini lebih menekankan pada cara melakukan sistem jual belinya, yang menggunakan sistim tembak, hukum jual beli bibit ikan lele dengan sistim tembak dalam pandangan Madzhab Syafi’i dengan kesimpulan bahwa jual beli bibit ikan lele itu halal, walaupun hukum jual beli bibit ikan lele itu sendiri oleh Madzhab Syafi’i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, dengan metode penelitiannya:

1. Observasi
2. Interview
3. Dokumentasi⁷¹

Letak perbedaannya yaitu pada obyek yang diperjualbelikan. Yang mana dalam skripsi Habibi terkait tentang Jual Beli bibit Lele dengan Sistim Tembak dalam Perspektif Madzhab Syafi’I. Persamaanya terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan Observasi, Interview dan Dokumentasi.

⁷¹ Habibi, hukum jual beli bibit ikan lele dengan sistim tembak dalam perspektif Madzhab Syafi’I (Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung , 20019)

Karya tulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Gurame dalam Bentuk Larva sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan, meskipun demikian ada karya tulis yang membahas tentang jual beli bibit ikan lele, nila ataupun jual beli bibit udang. Oleh karena itu, layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahroni, Oni, dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Sektor Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Ar-Rifa'i, M. Nasib, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh Syaibabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999)
- Ashofha, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Ash-shawa, Shalah, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- as-Sa'di, Syeh Abdurrahman, Syekh Abdul Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010)
-, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Intermassa, 1986)
-, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1989)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua,
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- Ibnu Hajar Al-Aqhasalany, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani)

Ismail, *Pebankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)

Ja'far. A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)

Lubis. Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 1,

M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005)

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta , PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004)

Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004)

Mustofa. Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raia Grafindo Persada, 2016)

Pabundu Tika. Moh., *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Rasjid. Sulaiman, *fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo)

Rifa'i. Moh., *Fiqh* (Semarang: VC Wicaksana, 1995).

Roestam. St, *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syariat Islam* (Jakarta: kalam mulia, 1992)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Rusyd. Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Sabusi. Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Satori. Djam'an, dan Aan Koariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : AIFABETA, 2011)

Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Suryabrata. Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali Pers 1992)